



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 360/ 363 /TAHUN 2022

TENTANG
STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR DI
KECAMATAN BANYUMAS, KECAMATAN KEBASEN, KECAMATAN JATILAWANG,
KECAMATAN WANGON, KECAMATAN LUMBIR, KECAMATAN GUMELAR DAN
KECAMATAN BATURRADEN

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 terjadi hujan lebat secara terus menerus disertai angin kencang mulai pukul 13.00 WIB – 20.00 WIB disekeliling wilayah di Kabupaten Banyumas mengakibatkan terjadinya Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Baturraden;
 - b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dan hasil kaji cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas serta informasi dari masyarakat terkait situasi di lapangan tentang terjadinya bencana banjir dan tanah longsor tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, kerugian harta benda serta dampak psikologis masyarakat;
 - c. bahwa untuk menangani akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan tindakan penanganan dengan segera dan memadai maka dipandang perlu adanya penetapan status keadaan darurat bencana;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas, penetapan status keadaan darurat ditetapkan oleh Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Kebasen, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kemranjen, Kecamatan Ajibarang, Kecamatan Cilongok, Kecamatan Gumelar, Kecamatan Pekuncen, Kecamatan Purwojati, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Lumbir dan Kecamatan Baturraden;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Baturraden; berlaku selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022.

- KEDUA : Masa berlaku Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana banjir dan longsor di Kecamatan Banyumas, Kecamatan Kebasen, Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Wangon, Kecamatan Lumbir, Kecamatan Gumelar dan Kecamatan Baturraden.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 JUN 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN